



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Slp tanggal 02 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:268/38/VIII/1999 bertanggal 09 Agustus 1999;
2. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan akta kematian Nomor:1403082507743876 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti pada tanggal 09 Februari 2022;
3. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tersebut telah dikaruniai empat orang anak, yang masing-masing bernama: 1) M.Rifai bin M. Syukur,laki-

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, tempat/tanggal lahir, Sidomulyo 17 Oktober 2000, umur 23, pendidikan terakhir SLTA, 2) M. Riadi bin M. Syukur, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Sidomulyo 17 Oktober 2000, umur 23, pendidikan terakhir SLTA 3) Ulfi binti M. Syukur, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Sidomulyo 25 Februari 2007, umur 17 tahun, pendidikan SLTA, 4) M. Rasyadi bin M. Syukur, Laki-laki, tempat/tanggal lahir, 03 Agustus 2015, umur 9 tahun, pendidikan SD;

4. Bahwa setelah Suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari Anak kandung Pemohon tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa oleh karena Anak Kandung Pemohon yang bernama Ulfi binti M. Syukur dan M. Rasyadi bin M. Syukur tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas Anak Kandung Pemohon tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Administrasi yang berkaitan dengan kepentingan segala hak Anak Kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak Kandung Pemohon yang masing-masing bernama: (1) Ulfi binti M. Syukur, dan 2) M. Rasyadi bin M. Syukur);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, Nomor xxxx 0870088763877, tanggal 18 Juni 2013, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, berlaku hingga seumur hidup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxx, Nomor xxxx 38/VIII/1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tanggal 09 Agustus 1999, telah di- nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxx, Nomor xxxx KM-09022022-0003 tanggal 09 Februari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, telah di- nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3"
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxxx, Nomor xxxx/T/P2M/2009-Reg.B, tanggal 24 April 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah di- nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4"
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxxx-LT-15012019-0028, tanggal 15 Januari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mernti, Prof.Riau, telah di- nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5"

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai abang kandung Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon, bernama Suparsih binti Walimin;
- Saksi juga mengenal suami Pemohon yang bernama M.Syukur;
- Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama M.Syukur menikah pada tahun 1999 yang lalu di Pekanbaru;
- Suami Pemohon yang bernama M.Syukur tersebut telah meninggal dunia;
- Suami Pemohon yang bernama M.Syukur tersebut meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2022 yang lalu karena sakit;
- Selama terikat perkawinan tidak pernah bercerai
- Selama terikat perkawinan, antara Pemohon dengan M.Syukur telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan M.Syukur masih ada yang dibawah umur yaitu 1). Ulfi binti M. Syukur, lahir 25 Februari 2007, umur 17 tahun dan 2). M. Rasyadi bin M. Syukur, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun, tersebut masih di bawah umur
- Pemohon mengajukan perkara ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama 1). Ulfi binti M. Syukur, lahir 25 Februari 2007, umur 17 tahun dan 2). M. Rasyadi bin M. Syukur, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun tersebut yang masih di bawah umur untuk mengurus administrasi hak-hak anak kandung Pemohon tersebut;

2. Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai abang ipar Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon, bernama Suparsih binti Walimin;
- Saksi juga mengenal suami Pemohon yang bernama M.Syukur;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama M.Syukur menikah pada tahun 1999 yang lalu di Pekanbaru;
- Suami Pemohon yang bernama M.Syukur tersebut telah meninggal dunia;
- Suami Pemohon yang bernama M.Syukur tersebut meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2022 yang lalu karena sakit;
- Selama terikat perkawinan tidak pernah bercerai
- Selama terikat perkawinan, antara Pemohon dengan M.Syukur telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan M.Syukur masih ada yang dibawah umur yaitu 1). Ulfi binti M. Syukur, lahir 25 Februari 2007, umur 17 tahun dan 2). M. Rasyadi bin M. Syukur, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun, tersebut masih di bawah umur
- Pemohon mengajukan perkara ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama 1). Ulfi binti M. Syukur, lahir 25 Februari 2007, umur 17 tahun dan 2). M. Rasyadi bin M. Syukur, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun tersebut yang masih di bawah umur untuk mengurus administrasi hak-hak anak kandung Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" s/d "P.5" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon beragama Islam dan anak yang dimohonkan berada di bawah perwaliannya adalah anak kandung Pemohon,

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" s/d "P.5", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penguasaan anak-anak dan penetapan perwalian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu Aditya Rifqi bin Sunardi, laki-laki, lahir 24 Maret 2014, umur 9 tahun untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan hak anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1 s/d "P.5", serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1" sd P.5", yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti "P.1" ditemukan fakta Pemohon bernama Suparsih binti Walimin, beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Selatpanjang;
- Bahwa berdasarkan bukti "P.2" ditemukan fakta Pemohon telah melangsungkan akad pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama M.Syukur tanggal 09 Agustus 1999, tercatat di KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan bukti "P.3" ditemukan fakta bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama M.Syukur pada tanggal 03 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa berdasarkan bukti "P.4" ditemukan fakta bahwa Ulfi binti M.Syukur, perempuan, lahir 25 Februari 2007, umur 17 tahun, adalah anak kandung Pemohon dan M.Syukur;
- Bahwa berdasarkan bukti "P.5" ditemukan fakta bahwa M. Rasyadi bin M. Syukur, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun, adalah anak kandung Pemohon dan M.Syukur;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M.Syukur dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama M.Syukur telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu 1). Ulfi binti M.Syukur, perempuan, lahir 25 Februari 2007, umur 17 tahun, 2). M. Rasyadi bin M. Syukur, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat-alat bukti surat serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M.Syukur dan telah dikaruniai seorang anak empat orang;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu 1). Ulfi binti M.Syukur, perempuan, lahir 25 Februari 2007, umur 17 tahun, 2). M. Rasyadi bin M. Syukur, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun agar memperoleh hak administrasi atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: 1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Kuasa demikian berkategori kuasa menurut hukum, dimana hukum itu sendiri yang memberikan kewenangan kepada orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harta anaknya, baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik di lapangan hukum perdata tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hubungan hukum atau alas hak sebagai penerapan dari prinsip kehati-hatian (*prudential*), sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi persoalan pokok dalam permohonan *a quo* adalah kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dengan tuntutan dari asas atau prinsip kehati-hatian (*prudential*) dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus perwalian bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu 1). Ulfi binti M.Syukur, perempuan, lahir 25 Februari 2007, umur 17 tahun, 2). M. Rasyadi bin M. Syukur, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun agar memperoleh hak administrasi atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan yang terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf [b] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya yang bernama 1). Ulfi binti

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Syukur, perempuan, lahir 25 Februari 2007, umur 17 tahun, 2). M. Rasyadi bin M. Syukur, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama 1). Uffi binti M.Syukur, perempuan, lahir 25 Februari 2007, umur 17 tahun, 2). M. Rasyadi bin M. Syukur, lahir 03 Agustus 2015, umur 9 tahun;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Safat 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.M.Arifin, S.H., dan Ubed Bagus Razali, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Nofmiyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon

Hakim Anggota

Halim Ketua

ttd

ttd

H. M. Arifin, S.H

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya	:	
1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp
4. PNBP Panggilan	:	Rp
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Selatpanjang, 13 Agustus 2024
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang,

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Qhomariyah, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)